



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama /
Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

No. SK : 76 Tahun 2024

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK pemohon;
2. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah dengan asal usul riwayat yang jelas;
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
5. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel). (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel). (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
8. Surat Pernyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai;
9. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
10. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
11. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
12. Menunjukkan bukti dokumen/bukti kepemilikan tanah asli.
13. -
14. -
15. -
16. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Jl. Ciputat Raya No. 1A RT. 003/RW. 003 12240 7222816

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebayoranLamaUtara/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Kebayoran Lama / Kelurahan Kebayoran Lama Utara

1. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
2. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi (Kelurahan);
3. 4. Petugas memproses dokumen surat Keterangan Riwayat Tanah (Kelurahan);
4. 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah (Loket PTSP).
5. -
6. -
7. -
8. -

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 085717251040 dan DUKCAPIL Kelurahan 085711521475;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.